



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 16 April 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik di: xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 24 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, beralamat di Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Register perkara nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 16 Maret 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ■

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty



██████████ tertanggal 24 Pebruari 2020 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow selama tujuh bulan, selanjutnya pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 29 Maret 2016, yang sekarang ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar pertengahan bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena :
 - a. Tergugat suka meminum minuman keras bersama dengan teman-temannya hingga pulang tengah malam, dan ketika diingatkan untuk berhenti minum-minuman keras oleh Penggugat ternyata Tergugat malah marah-marah;
 - b. Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dibantu oleh orang tua Tergugat;
 - c. Tergugat sering kali memukul dan melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat karena seringnya diingatkan oleh Penggugat untuk merubah sifatnya yang malas bekerja dan suka meminum minuman keras;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal 01 Juni 2019 yang berakibat Tergugat marah dan pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty



- Penggugat atas keinginannya sendiri dan mengatakan kepada orang tua Peggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau bertanggung jawab kepada istrinya lagi;
6. Bahwa tiga bulan setelah terjadinya perpisahan sudah ada upaya yang dilakukan oleh keluarga Tergugat untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat dengan cara datang ke rumah orang tua Peggugat, namun Peggugat sudah bersikukuh tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat karena sifat dan sikap Tergugat yang telah menyakiti Peggugat secara lahir dan batin, sehingga upaya mendamaikan dari keluarga Tergugat tersebut tidak berhasil;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan tegur sapa layaknya suami istri selama 8 (delapan) bulan lamanya, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat, baik secara lahir maupun secara batin;
 8. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020, Tergugat tiba-tiba berkomunikasi dengan Peggugat lewat messenger facebook untuk meminta Peggugat mengurus perceraian, namun Peggugat tidak membalas *chat* Tergugat tersebut, karena walaupun tanpa permintaan Tergugat tersebut, Peggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
 9. Bahwa Peggugat sudah tidak sanggup hidup bersama kembali dengan Tergugat, sehingga saat ini Peggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Peggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Peggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Peggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 23 Maret 2020 dan 03 April 2020, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim di setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 24 Februari 2020 atas Akta Nikah Nomor [REDACTED] bertanggal 16 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

Saksi kesatu: Saksi I, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 (satu) minggu, kemudian pindah di rumah orang tua

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty



Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, lalu pindah kost di xxxxxxxx sekitar 3 bulan, setelah itu kembali pindah di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadi perpisahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal bulan April 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, sekitar bulan April 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan beberapa hari kemudian Tergugat datang menyusul Penggugat dan terjadilah pertengkaran dan Tergugat langsung menarik Penggugat masuk ke dalam kamar, beberapa saat kemudian saksi mendengar Penggugat berteriak histeris dari dalam kamar karena Penggugat sudah tidak ingin kembali bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas atau tidak mau bekerja sehingga tidak ada nafkah yang dapat dijadikan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga sehingga terpaksa Penggugat bekerja di sebuah toko tas agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi itu hanya berlangsung 3 bulan lamanya dan penyebab lain karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat minum-minuman keras ketika Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, waktu kejadian pertengkaran pada bulan April 2019 di rumah orang tua Penggugat saksi hanya mendengar jeritan Penggugat di dalam kamar yang kata Penggugat habis dicekik Tergugat, setelah kejadian pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi dan hingga kini keduanya tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 01 Juni 2019, pada saat itu Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty



- menyerahkan Penggugat pada orang tua Penggugat dan tidak mau bertanggung jawab lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi dan menghubungi Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat yang selalu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya sehari-hari karena Penggugat dan anaknya tinggal bersama orangtuanya;
 - Bahwa sekitar tanggal 03 Maret 2020 tiba-tiba Tergugat menghubungi Penggugat melalui Messenger Facebook dan meminta Penggugat untuk mengurus perceraian dan Penggugat tidak meresponnya dan saksi tahu karena Penggugat memperlihatkan isi pesan lewat Massenger Tergugat kepada saksi;
 - Bahwa ketika Tergugat datang di bulan April dan bulan Juni 2019 tersebut orang tua Penggugat menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, setelah itu tidak pernah lagi mendamaikan keduanya;

Saksi kedua: Saksi II, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai ayah tiri Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya, beberapa hari kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian sempat pindah ke xxxxxxxx selama 1 bulan setelah melahirkan anaknya, kemudian pindah lagi ke xxxxxxxx beberapa bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah saya sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar masuk awal April 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkar;

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty



- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tahu dari cerita ibu kandung Penggugat yang meminta saksi membantu mencari jalan keluar atas persoalan yang menimpa anak kandungnya yang juga anak tiri saksi;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas dan tidak mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan isteri dan anaknya, selain itu juga Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang larut malam, jika diingatkan Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx selama 1 bulan saksi dan isteri saksi pernah datang mengunjungi Penggugat karena Penggugat waktu itu akan melahirkan anaknya dan di situlah saksi melihat Tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi saksi sering mendengar Penggugat kerap mengeluhkan permasalahan rumah tangganya kepada isteri saksi termasuk juga Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni tahun 2019 karena sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah saksi tanpa Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan hanya saksi dan isteri saksi yang mencukupi semua kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hanya saja saat Tergugat datang ke rumah saksi dan ibu Penggugat menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat.

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada pihak yang hadir sebagai upaya damai, namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja atau tidak mau bekerja sehingga tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, disamping itu sebab lain karena Tergugat sering minum minuman keras dan memukul Penggugat, karena sikap

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut akhirnya pada bulan April 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang puncaknya pada bulan tanggal 01 Juni 2019 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan kembali antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi hingga sekarang tidak pernah bersama lagi, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg.jo Pasal 1865 KUH Perdata

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, masing-masing bernama Saksi I (kakak kandung Penggugat) dan Saksi II (ayah tiri Penggugat), Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dimuka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini, bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan juga sesuai dengan petunjuk yang diperoleh dari pengakuan Tergugat. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas dan tidak mau bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan karena Tergugat sering minum minuman keras, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 2019 ketika Tergugat datang menemui Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu sampai perkara ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 9 bulan.

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty



- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat sehingga selama berpisah seluruh kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya dipenuhi orang tua Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh orang tua Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat belum berpisah, setelah keduanya berpisah orang tua Penggugat juga masih memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty



pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Fakta tersebut meliputi sebab, bentuk, serta akibat pertengkaran. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup rumah tangga tidak terpenuhi dan karena Tergugat sering minum minuman keras, yang pada akhirnya berakibat pisah tempat tinggal selama 9 bulan terhitung sejak kedatangan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan perkara ini diajukan tanpa komunikasi yang baik dan keduanya pun tidak saling mengunjungi lagi dan selama pisah seluruh kebutuhan hidup Penggugat bersama anaknya dipenuhi orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab, bentuk, serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena faktor nafkah hidup yang tidak dipenuhi Tergugat akibat Tergugat malas bekerja atau tidak mau bekerja dan perilaku Tergugat yang

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty



sering minum minuman keras pada saat Tergugat sendiri tidak bekerja sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama 9 bulan karena tidak tahan dengan keadaan yang menghimpit rumahtangganya dan selama 9 bulan tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga seluruh kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya dipenuhi orang tua Penggugat. Faktor penyebab yang demikian meskipun tidak lazim dalam kehidupan rumah tangga. Namun persoalan tersebut bisa saja terjadi dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat ternyata menyikapi perselisihan tersebut sebagai persoalan yang krusial apalagi persoalan moral yang harus dijaga dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang juga menjadi koncern masyarakat beragama yang menjunjung tinggi etika moral dalam pergaulan terlebih untuk pribadi masyarakat yang sudah memiliki pasangan suami/istri, dan akibat persoalan tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat menyikapinya dengan cara pisah tempat tinggal tanpa komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi sebagai akibat dari akumulasi persoalan rumah tangga yang menghimpit keduanya, kondisi demikian tentunya berakibat terabaikannya tanggung jawab masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar dan prinsipil, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian, dan sebaliknya Tergugat pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Penggugat dengan wujud tidak hadirnya dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah serta siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty



perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan upaya damai juga telah dilakukan oleh majelis hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum,

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty



oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shughra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah.

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty



pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

ttd

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mashudi, S.Ag.

ttd

Panitera,

ttd

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp350.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp 6.000,00+ |
| Jumlah | :Rp466.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 9 April 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tty